BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak memiliki peran yang signifikan dalam proses pembangunan dan pembiayaan seluruh kegiatan administrasi publik, misalnya di bidang infrastruktur, kesehatan, dan pendidikan. Pemerintah berupaya untuk maksimalkan penerimaan pajak guna mencapai target yang telah ditetapkan. Menurut UU No. 7 Tahun 2021 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pajak merupakan tanggung jawab pembayaran yang harus dilakukan oleh perseorangan atau lembaga kepada pemerintah.

Pajak memiliki fungsi yang penting dalam kehidupan perekonomian suatu negara yaitu sebagai salah satu sumber dana pemerintah. Semua fasilitas dan pelayanan dari pemerintah yang semuanya itu dibiayai dengan uang yang merupakan hasil pajak dapat dinikmati oleh rakyat. Oleh karena itu, dapat diketahui bahwa peranan penerimaan pajak menjadi sangat penting dalam menunjang dan mendukung jalannya roda pemerintahan dan pembiayaan bagi suatu negara.

Langkah untuk menaikkan penerimaan dari sektor pajak dilakukan melalui pendekatan intensifikasi dan ekstensifikasi. Intensifikasi mengacu pada peningkatan pengawasan dan penegakan hukum terhadap pajak yang sudah ada. Ekstensifikasi mengacu pada upaya untuk memperluas basis pajak dengan cara menambahkan jenis-jenis pajak baru atau meningkatkan tarif pajak pada sektor-sektor tertentu yang sebelumnya tidak dikenai pajak atau dikenai pajak dengan tarif yang lebih kecil. Untuk mencapai pertumbuhan negara dan optimalisasi

pembangunan pemerintah, pendapatan negara dari sektor pajak perlu ditingkatkan seoptimal mungkin agar kepatuhan wajib pajak terhadap kewajiban perpajakan dapat sesuai dengan regulasi yang berlaku.

Pemerintah Indonesia saat ini menerapkan Sistem *self assessment* dalam pengumpulan pajak. Sistem ini memberikan keyakinan besar kepada wajib pajak untuk melakukan penghitungan, pembayaran, dan pelaporan sendiri terhadap kewajiban pajak yang harus mereka penuhi. *Self assessment system* diimplementasikan dengan tujuan meningkatkan efisiensi pengumpulan pemasukan pajak. Namun dalam praktiknya, tidak semua wajib pajak memiliki pemahaman menyeluruh tentang kebijakan perpajakan sehingga menyebabkan potensi kesalahan dalam perhitungan kewajiban pajak. Selain itu, sistem ini juga dapat memberikan peluang kepada wajib pajak untuk menghindari pelaporan pajak yang akurat.

Pemerintah menganggap bahwa penerimaan pajak memiliki peran yang penting dalam mendukung pembiayaan pemerintah serta menjadi sumber dana yang penting untuk pembangunan yang berkualitas, baik di level nasional maupun di tingkat daerah. Dalam hal ini, pemerintah berkeinginan agar penerimaan pajak dapat dioptimalkan sebaik mungkin, karena hal ini akan sangat membantu dalam peran pemerintah dalam pembangunan nasional. Sehingga, pemerintah berupaya untuk mengumpulkan pajak sebanyak mungkin (Yulianty *et al.,* 2021).

Pada dasarnya, pajak merupakan bagian integral dari hak dan tanggung jawab hidup sebagai warga negara Indonesia. Salah satu jenis pajak yang penting adalah Pajak Penghasilan (PPh), yang merupakan kewajiban langsung bagi individu

UNIVERSITAS NEGERI MEDAN UNIMED
THE Character Building UNIVERSITY

atau entitas atas penghasilan yang diterima dalam satu tahun pajak. Penghasilan yang kena pajak mencakup laba usaha, gaji, hadiah, dan lain sebagainya. Undang-undang PPh mengatur pengenaan pajak ini, terutama terhadap badan usaha yang memperoleh penghasilan. Meskipun demikian, masih ada tantangan dalam penerapan PPh Badan di Indonesia, di mana beberapa wajib pajak belum sepenuhnya memahami dan menerapkan kewajiban pajaknya dengan tepat.

Perubahan dalam undang-undang Pajak Penghasilan (PPh) yang baru meliputi penggantian tarif dari tarif progresif menjadi tarif flat sebesar 25%, yang berlaku untuk semua perusahaan yang terdaftar sebagai wajib pajak badan. Perubahan ini menghasilkan dampak yang berbeda bagi berbagai perusahaan. Perusahaan dengan laba yang lebih besar akan mendapatkan keuntungan karena jumlah pajak yang harus mereka bayarkan menjadi lebih rendah dibandingkan dengan tarif progresif sebelumnya. Di sisi lain, perusahaan dengan laba yang lebih kecil akan dirugikan karena mereka akan membayar lebih banyak pajak dibandingkan dengan tarif progresif sebelumnya.

Perubahan ini juga dapat memengaruhi kecenderungan perusahaan untuk menggunakan utang. Perusahaan dengan pajak terutang yang lebih besar lebih cenderung untuk berutang, sementara perusahaan dengan laba yang lebih kecil cenderung menghindari utang. Penggunaan utang oleh perusahaan dapat mempengaruhi penghasilan kena pajak perusahaan secara keseluruhan karena adanya beban bunga yang timbul dari utang tersebut. Selain itu, perubahan tarif PPh terjadi lagi pada tahun 2020-2021, dengan penurunan persentasenya dari 25% menjadi 22%, dan hal ini berlaku untuk semua wajib pajak badan.

UNIVERSITAS NEGERI MEDAN UNIMED
THE Character Building UNIVERSITY

Pajak Penghasilan (PPh) badan terutang merupakan salah satu isu penting dalam dunia perpajakan di Indonesia. Salah satu objek dari PPh badan terutang adalah laba sebelum pajak. Laba sebelum pajak menjadi dasar perhitungan yang sangat krusial dalam menentukan besaran pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan. Dalam konteks ini, hubungan antara laba sebelum pajak dan PPh badan terutang menjadi sangat penting untuk dipahami.

Dalam praktiknya, laba sebelum pajak sering kali mengalami berbagai penyesuaian berdasarkan regulasi perpajakan yang berlaku. Penyesuaian ini dapat berupa penghapusan atau penambahan pos-pos tertentu yang sesuai dengan ketentuan pajak. Proses ini penting karena laba sebelum pajak yang dilaporkan oleh perusahaan mungkin berbeda dengan laba yang diakui untuk tujuan perpajakan. Sebagai akibatnya, PPh badan terutang yang dihasilkan dapat bervariasi tergantung pada seberapa besar penyesuaian yang dilakukan terhadap laba sebelum pajak.

Fenomena yang menarik terkait laba sebelum pajak dan PPh badan terutang adalah bahwa perusahaan sering kali mencari cara untuk meminimalkan beban pajaknya. Salah satu cara yang sering digunakan adalah melalui pengaturan laba sebelum pajak. Misalnya, perusahaan dapat melakukan optimasi terhadap pengakuan pendapatan dan pengeluaran guna menurunkan laba sebelum pajak sehingga mengurangi PPh badan terutang.

Laba sebelum pajak juga berperan sebagai salah satu faktor yang memicu perusahaan untuk terlibat dalam upaya penghindaran pajak. Penghindaran pajak terjadi ketika perusahaan menggunakan celah dalam regulasi perpajakan untuk mengurangi kewajiban pajak mereka. Fenomena ini telah menjadi isu yang terus

diperbincangkan, terutama dalam konteks perusahaan multinasional yang memiliki struktur kepemilikan asing. Pengaruh kepemilikan asing terhadap PPh badan terutang sering kali terkait dengan praktik-praktik transfer pricing yang digunakan untuk menggeser laba antar negara.

Sektor pertambangan dianggap sebagai salah satu pendukung kekayaan Indonesia, perusahaan-perusahaan pertambangan menghasilkan keuntungan besar dan memberikan sumbangan pajak yang vital kepada negara (Sitepu & Sudjiman, 2022). Argumen ini juga diperkuat oleh UU No. 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara, yang menegaskan bahwa aktivitas pertambangan mineral dan batubara memiliki peran yang substansial dalam meningkatkan manfaat tambahan bagi perkembangan ekonomi negara dan pembangunan daerah yang berlangsung secara berkelanjutan. Data juga menunjukkan bahwa Indonesia merupakan salah satu negara yang paling efisien dalam industri pertambangan batu bara secara global, menduduki posisi sebagai produsen batu bara terbesar kelima di dunia (Setiawati & Ammar, 2022). Indonesia sebagai pilar penting dalam industri ini seringkali tidak mendapatkan pengawasan yang memadai, yang seringkali berujung pada kasus penghindaran pajak (Hasibuan & Gultom, 2021).

Selain itu, sektor pertambangan di Indonesia juga merupakan salah satu sektor yang menerima berbagai insentif pajak dari pemerintah. Insentif pajak ini diberikan dengan tujuan untuk mendorong investasi asing dan meningkatkan kontribusi sektor ini terhadap perekonomian nasional. Namun, insentif pajak ini

juga dapat menciptakan peluang bagi perusahaan untuk memanipulasi laba sebelum pajak dan meminimalkan PPh badan terutang mereka.

Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah Indonesia telah memperketat regulasi terkait transfer pricing dan penghindaran pajak. Misalnya, dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010 tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan dalam Tahun Berjalan yang bertujuan untuk mengurangi praktik-praktik penghindaran pajak melalui pengaturan laba sebelum pajak. Namun, meskipun regulasi telah diperketat, praktik *transfer pricing* dan penghindaran pajak lainnya masih sering ditemukan terutama di sektor pertambangan.

Perhatian pihak berwenang dalam hal pajak terfokus pada upaya menghindari pajak, karena dapat mengakibatkan penurunan pendapatan negara sehingga menyebabkan ketidakpenuhan terhadap target penerimaan pajak yang ditetapkan oleh pemerintah. Praktik semacam ini dapat menyebabkan stagnasi dalam perekonomian negara dan menghambat pelaksanaan rencana pemerintah, termasuk pembangunan fasilitas publik, peningkatan kesejahteraan masyarakat, pembangunan infrastruktur, dan berbagai fasilitas lainnya.

Salah satu faktor yang memengaruhi pajak penghasilan badan terutang adalah Kepemilikan Asing. Kepemilikan asing merujuk pada saham perusahaan Indonesia yang dimiliki oleh pihak dari luar negeri, baik itu individu atau institusi. Berdasarkan data dari Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), investasi Penanam Modal Asing (PMA) mencapai Rp 2.286,065 triliun pada tahun 2021 (ksei.co.id, 2022). Meskipun demikian, Tingkat kepemilikan saham yang tinggi oleh entitas

luar negeri tidak selalu memberikan kontribusi positif terhadap perkembangan ekonomi, mengingat regulasi pajak di negara tersebut bisa mempengaruhi ketertarikan investor asing untuk melakukan investasi. Pemantauan terhadap praktik penghindaran pajak sering kali diperketat, terutama jika terdapat kepemilikan asing yang signifikan. Semakin besar porsi kepemilikan saham oleh entitas asing dalam sebuah entitas, semakin besar pula dampak dan wewenang yang dimiliki oleh investor asing terhadap keputusan dan arah kebijakan perusahaan (Latifah, 2022).

Kepemilikan asing menjadi salah satu faktor yang diyakini berpengaruh terhadap PPh badan terutang. Perusahaan dengan kepemilikan asing sering kali memiliki akses terhadap jaringan global yang memungkinkan mereka untuk memanfaatkan perbedaan regulasi perpajakan di berbagai negara. Salah satu praktik yang sering dikaitkan dengan kepemilikan asing adalah *transfer pricing*, yaitu pengaturan harga transaksi antar perusahaan afiliasi yang bertujuan untuk memindahkan laba ke negara dengan tarif pajak yang lebih rendah. Praktik ini tentunya mempengaruhi besar kecilnya laba sebelum pajak yang dilaporkan, dan pada akhirnya mempengaruhi besarnya PPh badan terutang.

Di Indonesia, fenomena pengaruh kepemilikan asing terhadap PPh badan terutang telah menjadi perhatian serius. Beberapa kasus besar terkait transfer pricing yang melibatkan perusahaan asing telah terungkap dan menunjukkan bagaimana perusahaan-perusahaan tersebut berupaya meminimalkan kewajiban pajaknya. Misalnya, kasus yang melibatkan perusahaan multinasional di sektor pertambangan menunjukkan bagaimana perusahaan tersebut memanfaatkan

transfer pricing untuk mengurangi PPh badan terutang dengan menggeser laba ke yurisdiksi dengan tarif pajak yang lebih rendah.

Fenomena sendiri pernah terjadi di Indonesia yaitu kasus perusahaan PT. Adaro Energy Tbk. Berdasarkan laporan *Global Witness* berjudul *Taxing Timesfor Adaro*, Adaro Energy Indonesia Tbk diindikasi mengalihkan pendapatan dan labanya ke anak perusahaannya *Coaltrade Service Internasional* yang berada di Singapura, melalui *transfer pricing*. Prosedur yang dilakukan PT. Adaro Energy Indonesia Tbk terbagi dua, yang pertama batu bara yang ditambang di Indonesia, dijual oleh PT. Adaro Energy Indonesia Tbk dengan harga yang lebih rendah kepada *Coaltrade* kemudian dijual lagi dengan harga yang lebih tinggi. Kedua, bonus berjumlah US$ 55 juta yang diberikan oleh pihak ketiga dan anak perusahaan Adaro lainnya dibukukan oleh *Coaltrade*. Pembukuan yang dilakukan tersebut bertujuan untuk meminimalisir pajak PT. Adaro Energy Indonesia Tbk dikarenakan tarif pajak di Singapura lebih rendah 17% dibandingkan di Indonesia. Dengan mengalihkan lebih banyak dana melalui tempat bebas pajak, Adaro mungkin telah mengurangi tagihan pajak Indonesia dan uang yang tersedia untuk pemerintah Indonesia untuk layanan-layanan publik penting hampir USD 14 juta per tahun. Sementara, Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) Kementerian Keuangan mengaku akan mempelajari laporan *Global Witness* yang menyebutkan PT Adaro Energy Tbk mengalihkan keuntungan sehingga menghindari pajak lebih besar. Hubungan fenomena yang di atas dengan pph badan terutang yaitu dengan mengalihkan keuntungan laba yang dilakukan oleh PT. Adaro Energy maka pajak terutangnya

akan menjadi lebih sedikit. Hal ini karena laba yang dihasilkan di Indonesia menjadi kecil maka pajak terutangnya menjadi lebih sedikit.

Beberapa penelitian seperti yang dilakukan oleh (Putri & Mulyani, 2020) dan (Alianda, 2021), menunjukkan bahwa kepemilikan oleh pihak asing memiliki pengaruh besar terhadap praktik penghindaran pajak. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh (Effrida Nabillayanti Zarkasih, 2023) dan (Novena OpraVita, 2023), menunjukkan bahwa kepemilikan asing tidak berpengaruh pada praktik penghindaran pajak. Ini disebabkan oleh ketidakpedulian investor asing terhadap apakah perusahaan melakukan praktik penghindaran pajak atau tidak, karena tujuan utama mereka dalam berinvestasi adalah untuk menghasilkan keuntungan.

Faktor lainnya yang mempengaruhi PPh Badan Terutang adalah *leverage*, dimana rasio ini dipakai untuk mengevaluasi sejauh mana tingkat perusahaan menggunakan utang untuk mendanai aset, memungkinkan perusahaan mengevaluasi kemampuannya dalam membiayai kewajiban jangka pendek dan panjang. Kehadiran *leverage* dapat meningkatkan modal perusahaan, yang pada gilirannya dapat meningkatkan keuntungan. Namun besar beban bunga atas penggunaan hutang perusahaan akan mengurangi pajak penghasilan sehingga perusaahan dapat membayar pajak yang relatif rendah. Sehingga rasio DER merupakan perbandingan antara total utang dengan modal sendiri.

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Jeni (2020) yang menjelaskan bahwa Debt to Equity Ratio berpengaruh secara signifikan terhadap Pajak Penghasilan badan terutang, karena banyaknya penggunaan utang dalam memanipulasi pajak ini salah satunya disebabkan oleh aturan perpajakan yang

memasukkan beban utang untuk mengurangi penghasilan kena pajak. Adanya undang-undang perpajakan ini dimanfaatkan oleh perusahaan untuk menggunakan utang agar bisa mengurangi beban pajak, ini lah yang menjadi salah satu penyebab berpengaruhnya rasio DER terhadap PPh Badan Terutang. Sebagaimana dijelaskan dalam pasal 6 ayat (1) UU Nomor 17 tahun 2000 bahwa beban bunga dapat menjadi unsur pengurang penghasilan kena pajak. Dalam hal ini adalah beban bunga atas utang yang 33 termasuk dalam beban usaha. Namun penelitian yang dilakukan oleh Sophan Sophian (2022) menjelaskan bahwa DER tidak berpengaruh signifikan terhadap pajak penghasilan badan terutang karena menunjukkan bahwa kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban yang di tunjukkan pada bagian dari modal sendiri yang digunakan untuk membayar utang. Semakin tinggi DER maka lebih baik atau semakin aman kewajiban yang harus dipenuhi oleh modal sendiri. Hasil penelitian ini sejalan dengan teori yang menunjukkan bahwa naik turunnya tingkat DER tidak mengakibatkan pajak penghasilan badan terutang akan mengalami perubahan yang signifikan.

Penelitian ini menambahkan profitabilitas sebagai variabel pemoderasi dengan maksud untuk meneliti apakah profitabilitas dapat memperkuat atau memperlemah hubungan antara kepemilikan asing dan *leverage* dalam konteks pph badan terutang. Pemilihan variabel moderasi yaitu profitabilitas, didasarkan pada pertimbangan teoritis bahwa profitabilitas dapat mencerminkan kondisi perusahaan dengan menunjukkan performa finansial perusahaan dalam menghasilkan profit. Ketika perusahaan mencapai keuntungan yang meningkat maka pembayaran pajaknya cenderung meningkat. Kenaikan jumlah pajak dapat mengakibatkan

UNIVERSITAS NEGERI MEDAN UNIMED
THE Character Building UNIVERSITY

penurunan keuntungan bersih perusahaan. Profitabilitas dalam konteks ini dapat meminimalkan jumlah pajak yang wajib dibayar oleh perusahaan. Perusahaan yang mempunyai efisiensi tinggi mungkin akan memanfaatkan insentif pajak untuk mengurangi beban pajaknya. Sehingga, perusahaan tersebut cenderung memiliki tingkat beban pajak yang lebih sedikit (Rianto & Alfian, 2022).

Fenomena adanya ketidaksesuaian kepentingan antara penerima pajak (pemerintah) dan wajib pajak (perusahaan), ketidakkonsistenan hasil penelitian (*research gap*), dan kasus yang berkaitan dengan PPh badan terutang telah diuraikan menjadi dasar pengembangan latar belakang penelitian ini. Pengaruh kepemilikan asing dan *leverage* terhadap PPh badan terutang akan dimoderasi oleh variabel profitabilitas. Penelitian ini akan fokus pada studi kasus perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode tahun 2020-2022. Alasan penulis meneliti perusahaan pertambangan didasarkan pada pertimbangan bahwa sektor pertambangan sebagai salah satu pilar dan pendukung kekayaan Indonesia dengan memiliki profit yang besar dan memberi peran besar terhadap penerimaan pajak negara. Oleh karena itu, penelitian ini dianggap penting untuk mendalami sejauh mana kecurangan yang terjadi pada perusahaan pertambangan di Indonesia

Berdasarkan uraian di atas serta adanya research gap pada penelitian-penelitian terdahulu, maka judul penelitian ini yaitu **"*Pengaruh Kepemilikan Asing Dan Leverage Terhadap PPh Badan Terutang Dengan Profitabilitas Sebagai Variabel Moderasi Pada Perusahaan Sektor Pertambangan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2020-2022*".**

UNIVERSITAS NEGERI MEDAN UNIMED
THE Character Building UNIVERSITY

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian dalam latar belakang di atas, masalah dalam penelitian dapat diidentifikasikan sebagai berikut :

1. Adanya ketidakselarasan kepentingan antara wajib pajak dan pemerintah yang mendorong perusahaan berusaha melakukan pengurangan besaran pajak yang dibayarkan.
2. Besarnya kepemilikan saham oleh entitas asing dalam suatu perusahaan akan memengaruhi keputusan yang dibuat oleh investor asing terkait kebijakan perusahaan.
3. Pemanfaatan utang dapat mengurangi jumlah pajak yang harus dibayar karena adanya beban bunga yang dihasilkan.
4. Wajib pajak badan yang memiliki tingkat profitabilitas yang tinggi dapat mengakibatkan peningkatan beban pajak yang harus ditanggungnya.

1.3 Batasan Masalah

Dengan menganalisis permasalahan yang terdapat dalam latar belakang masalah dan mengidentifikasi permasalahannya, peneliti membatasi batasan permasalahan agar tidak memperluas pembahasan sehingga fokus pada pengaruh kepemilikan asing dan *leverage* terhadap pph badan terutang dengan profitabilitas sebagai variabel moderasi pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2020-2022 yang telah memberikan laporan keuangan lengkap dan telah diaudit.

UNIVERSITAS NEGERI MEDAN UNIMED
THE Character Building UNIVERSITY

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas, maka dalam penelitian ini dirumuskan masalah sebagai berikut :

1. Apakah Kepemilikan Asing memiliki pengaruh terhadap PPh Badan Terutang pada Perusahaan Sektor Pertambangan yang terdaftar di BEI pada tahun 2020-2022?
2. Apakah *Leverage* memiliki pengaruh terhadap PPh Badan Terutang pada Perusahaan Sektor Pertambangan yang terdaftar di BEI pada tahun 2020-2022?
3. Apakah Profitabilitas memoderasi pengaruh Kepemilikan Asing terhadap PPh Badan Terutang pada Perusahaan Sektor Pertambangan yang terdaftar di BEI pada tahun 2020-2022?
4. Apakah Profitabilitas memoderasi pengaruh *Leverage* terhadap PPh Badan Terutang pada Perusahaan Sektor Pertambangan yang terdaftar di BEI pada tahun 2020-2022?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, penelitian ini bertujuan untuk menemukan bukti empiris atas pertanyaan-pertanyaan berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh Kepemilikan Asing terhadap PPh Badan Terutang pada Perusahaan Sektor Pertambangan yang terdaftar di BEI pada tahun 2020-2022.
2. Untuk mengetahui pengaruh *Leverage* terhadap PPh Badan Terutang pada Perusahaan Sektor Pertambangan yang terdaftar di BEI pada tahun 2020-2022.

UNIVERSITAS NEGERI MEDAN UNIMED
THE Character Building UNIVERSITY

3. Untuk mengetahui apakah Profitabilitas memoderasi Kepemilikan Asing terhadap PPh Badan Terutang pada Perusahaan Sektor Pertambangan yang terdaftar di BEI pada tahun 2020-2022.
4. Untuk mengetahui apakah Profitabilitas memoderasi *Leverage* terhadap PPh Badan Terutang pada Perusahaan Sektor Pertambangan yang terdaftar di BEI pada tahun 2020-2022.

1.6 Manfaat Penelitian

Berdasarkan uraian dari rumusan masalah serta tujuan penelitian yang telah dijelaskan, maka penelitian ini diharapkan dapat memiliki kegunaan dan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Akademis

   Diharapkan penelitian ini bisa berkontribusi signifikan terhadap pengembangan keilmuan di bidang akuntansi, khususnya dalam konteks isu-isu seputar PPh badan terutang. Sehingga, diharapkan penelitian ini dapat memperluas pemahaman pembaca mengenai permasalahan yang terkait dengan PPh Badan Terutang, serta dapat menjadi sumber referensi informasi, bahan diskusi, dan pembelajaran lebih mendalam tentang PPh Badan Terutang.
2. Bagi Perusahaan

   Perusahaan-perusahaan di Indonesia dapat menyadari bahwa penghindaran pajak yang terlalu berlebihan bisa diartikan sebagai kecurangan yang merugikan bagi negara. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan informasi yang berguna bagi perusahaan dalam mengevaluasi keuangan

UNIVERSITAS NEGERI MEDAN UNIMED THE Character Building UNIVERSITY

mereka sehingga mereka dapat mematuhi kewajiban membayar pajak perusahaan.

3. Bagi Peneliti

Sebagai bahan referensi mengenai struktur modal yang diharapkan menambah wawasan peneliti selanjutnya sebagai perbandingan dan pengembangan tentang pengaruh struktur modal terhadap pajak penghasilan badan terutang.

UNIVERSITAS NEGERI MEDAN
UNIMED
THE Character Building UNIVERSITY